



PUTUSAN
Nomor 2127 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MOH.SAMIYONO,SH., bertempat tinggal di Desa Air Petai, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada EDY SUGIARTO,SH.,MH., dan AHMAD KUSWANDI,SH, Advokat, berkantor di Jalan Timur Indah 1 Perumahan Timur Indah Permai II Blok B Nomor 4 Sidomulyo Kota Bengkulu ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n :

- 1.**DESI MARLINA**, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - 2.**SISWANTO alias OPUNG**, bertempat tinggal di Pasar Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - 3.**ADI SAPUTRA HARAHAP**, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - 4.**ASPAN BANGUN**, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - 5.**ARSI bin H. RAMLI**, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
 - 6.**SYAFRUDIN R**, bertempat tinggal di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI/para Pemanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VI dimuka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1) Bahwa pada tahun ± 1998, Penggugat membeli tanah dari Suwarno sebagaimana tersebut dalam perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 1998, tanah tersebut terletak di Desa Air Petal Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, dengan luas ± 27.500 M² yang batas-batasnya adalah :

Sebelah Selatan : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : Tanah Maskun/Sungai ;

Sebelah Utara : Tanah Suwarno/Tanah Samiyono ;

Sebelah Timur : Jalan Sekunyit/Jalan Desa ;

Untuk selanjutnya mohon disebut obyek sengketa ;

- 2) Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut diatas terdiri menjadi yang seluas 17.500 M² sudah bersertifikat hak milik tahun 1982 Nomor 4308 a/n Kurdi dan yang seluas 10.000 M² berdasarkan perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 1998 tersebut ;
- 3) Bahwa setelah melakukan pembelian tanah secara sah diketahui saksi-saksi dan Kepala Desa, Penggugat melakukan pengelolaan, pengerjaan dan penguasaan tanah tersebut diatas sebagaimana mestinya terhadap obyek sengketa ;
- 4) Bahwa akhir-akhir ini, dengan tanpa ijin dari Penggugat, pihak para Tergugat serta pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya telah me kapling-kapling tanah obyek sengketa ;
- 5) Bahwa Penggugat dengan jalan kekeluargaan sudah memperingatkan kepada para Tergugat untuk tidak mengerjakan/mengelola dan mengkapling tanah milik Penggugat, tetapi para Tergugat tidak mau mengindahkannya ;
- 6) Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan jual beli atau peralihan hak kepada pihak lain atas tanah obyek sengketa, sehingga apabila berkas-berkas pengurusan sampai keluarnya sertifikat yang timbul atas nama Para Tergugat atau pihak lain atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya layak dinyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat atau pihak lain yang mendapat manfaat daripadanya telah nyata-nyata melakukan penguasaan obyek sengketa secara tidak prosedural, tidak sah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateriil ;
- 8) Bahwa akibat di langgarnya hak-hak Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi antara lain “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut” ;
- 9) Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat yang dapat diperinci sebagai akibat tidak dapat dikelolanya tanah obyek sengketa oleh Penggugat sebagai berikut :
- Terhadap Obyek sengketa, yang dikuasai oleh Tergugat I sampai VI :
- Kerugian Materiil : Rp 5.000.000.000,00 ;
Kerugian Immateriil : Rp 5.000.000.000,00 ;
Jumlah : Rp 10.000.000.000,00 ;
(sepuluh milyar Rupiah) ;
- 10) Bahwa untuk menjamin tidak sia-sianya gugatan ini, kiranya layak dan patut Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan memberikan putusan provisi berupa perintah untuk menghentikan segala aktifitas terhadap obyek sengketa agar tidak terjadi kerusakan, dan berkurangnya nilai obyek sengketa ;
- 11) Bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat ini, maka sepatutnya jika para Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari keterlambatan sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
- 12) Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sehingga kiranya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uit voerbaar bij voorraad*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Arga Makmur agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya (sebagaimana posita gugatan) Adalah milik Penggugat, yaitu Tanah luas $\pm 27.500 \text{ M}^2$, yang terletak di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah adalah :

Sebelah Selatan : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : Tanah Maskun/Sungai ;

Sebelah Utara : Tanah Suwarno/Tanah Samiyono ;

Sebelah Timur : Jalan Sekunyit/Jalan desa ;

4. Menyatakan para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya yang telah melakukan penguasaan, pengelolaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah merupakan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya secara tanggung renteng mengganti kerugian atas tanah milik Penggugat yang diperinci sebagai berikut :

- Terhadap obyek sengketa, yang dikuasai oleh Tergugat I ;

Kerugian Materil : Rp 5.000.000.000,00 ;

Kerugian Immaterial : Rp 5.000.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 10.000.000.000,00 ;

(sepuluh milyar Rupiah) ;

6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar biaya keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), setiap hari keterlambatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

7. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan I meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya hukum yang lain (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan Tergugat I, IV dan VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bahwa gugatan Penggugat kacau balau, ngawur, tanpa berdasarkan hukum yang sah, kabur (*obscur libel*) yang mana jelas, tegas, terpercaya secara administrasi, sejarah asal usul desa, saksi-saksi, pejabat pemerintah lainnya telah menetapkan bahwa obyek yang menjadi sengketa terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau dengan bukti-bukti otentik yang sah dan berharga atas tanah atas nama Tergugat I bukan di desa Air Petai seperti yang diklaim oleh Penggugat ;
2. Bahwa lagi-lagi jelas kabur baik luas yang diklaim maupun letak/batas bidang tanah obyek sengketa, sebagaimana dalam gugatan Penggugat point (1) halaman 2, luas tanah obyek sengketa adalah 27.500 M² ternyata salah karena berdasarkan jumlah luas lahan kami para Tergugat adalah 24.000 M² ;
3. Bahwa dengan dasar kewenangan apa Kades Air Petai mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (surat perjanjian jual beli) di luar administrasi wilayah yang bukan kewenangannya sehingga menjadi bukti otentik Penggugat untuk mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah orang lain penduduk Kota Bani tanpa diperkuat oleh kepala Desa Kota Bani. Patut dicurigai atau diragukan kebenaran dari bukti otentik Penggugat ;
4. Bahwa sekali lagi dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan kewenangan yang mana, membenarkan keabsahan surat perjanjian jual beli yang di tanda tangani oleh Kades Air Petai sedangkan secara administrasi

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam wilayah kewenangan Kades Kota Bani oleh karenanya dapat dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;

5. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;

Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, jelas gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / "No"*) ;

Eksepsi Tergugat II :

I. Gugatan *Obscuur Libel* :

Bahwa Penggugat dalam membuat dan mengajukan gugatan bagian *fundamentum petendi* atau posita tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi elemen esensial berikut :

1. Obyek sengketa salah lokasi/alamat. Bukti Penggugat jelas menunjukkan administratif Desa Air Petai sedangkan penguasaan dan pemilikan para Tergugat di desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau tersebut jelas dalam Surat Keterangan Kades Kota Bani sekarang (Sukri) dengan suratnya Nomor 206/PEM/2285/07/2007 yang intinya sebagai berikut :

1. Saudara Samiyono mengajukan gugatan berdasarkan kepemilikan hak atas tanah secara administrasi adalah dari Desa Air Petai ;
 2. Saudara Aspan Bangun dan kawan-kawan Tergugat secara administrasi kepemilikan Hak Atas tanahnya adalah dari Desa Kota Bani ;
 3. Tanah yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak baik yang diklaim oleh saudara Samiyono maupun saudara Aspan Bangun, dan kawan-kawan sepengetahuan kami adalah secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Kota Bani berdasarkan sejarah asal-usul desa maupun berdasarkan peta transmigrasi Desa Air Petai ;
2. Kualifikasi perbuatan para Tergugat in kausa Tergugat II tidak disebutkan secara terang dan tegas ;
3. Hubungan hukum kabur. Bahwa dengan 1 (satu) surat perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 1998 Penggugat mampu mengklaim banyak hak alias ganda penguasaan dan pemilikan dengan lokasi/obyek sengketa yang tidak jelas antar bukti satu dengan bukti yang lainnya, baik mengenai subyek pengalihan, tahun pengalihan, batas-batas obyek sengketa kabur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat mengada-ada, ngawur, menghalang-halangi penguasaan dan pemilikan itikad baik para Tergugat dan oleh karena itu hemat kami gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan konkrit (*obscuur libel*) ;

II. Gugatan Error In Personal :

Bahwa telah kelirulah Penggugat menunjukan gugatan kepada Tergugat II Siswanto alias Opung atas obyek sengketa yang diklaim penggugat, jelas Penggugat tidak cermat dan teliti dan perlu diberitahu bahwa tanah obyek sengketa register perkara Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM tanggal 10 Mei 2007 adalah masih milik H. Ramli bukan milik Arsi bin. H. Ramli dan bukan pula milik Tergugat II (Siswanto alias Opung) ;

Sehingga dipastikan bahwa salah subyek dan obyek sengketa, karena saya Tergugat II tidak memiliki tanah hak milik diatas tanah sengketa, yang seharusnya ada menjadi tidak ada dikarenakan larangan Samiyono, sehingga proses ganti rugi kepada H. Ramli menggantung tanpa ada kepastian ;

III. Dalil Yang Keliru :

Bahwa gugatan Penggugat untuk menyita tanah perkara adalah keliru, salah alamat subyek maupun obyeknya tidak ada (kosong), (kabur), apa yang perlu disita jaminan dari diri saya Tergugat II sebab saya Tergugat II tidak memiliki tanah diatas tanah obyek sengketa ;

Begitu juga mengenai ganti kerugian yang diklaim Penggugat, apa dasar kualifikasi perbuatan Tergugat II untuk mengganti kerugian Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) jelas hal yang mengada-ada, ngawur, mau mencari keuntungan diatas penderitaan orang yang teraniaya seperti Siswanto alias Opung orang yang lemah tak berdaya, tidak seperti Samiyono yang sudah kaya raya ;

Eksepsi Tergugat III :

I. Gugatan Obscuur Libel :

Bahwa Tergugat III tidak kenal dengan Adi Harahap alias Ucok, pekerjaan swasta alamat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putri Hijau ;

Bahwasanya nama saya adalah Adi Saputra, pekerjaan Swasta, alamat Dusun III Mekar Jaya, desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, yang memiliki tanah terletak di Desa Kota Bani Kecamatan

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Hijau bukan terletak di Desa Air Petai sebagaimana yang diklaim Penggugat dalam gugatannya ;

Bahwa jelas sekali salah identitas nama subyek dan alamat subyek yang dituju, maka jelaslah gugatan yang diajukan kabur dan tidak layak, maka seharusnya ditolak ;

II. Gugatan Error In Personal :

Bahwa Adi Saputra, pekerjaan Swasta, alamat Dusun III Mekar Jaya, desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara ;

Tidak berwenang untuk digugat karena yang harus digugat di dalam gugatan saudara Samiyono adalah Adi Harahap alias Ucok, pekerjaan Swasta, alamat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putri Hijau ;

Maka carilah identitas subyek yang digugat, jangan melibatkan orang yang tidak ada hubungan apapun dengan Adi Harahap alias Ucok, pekerjaan Swasta, alamat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Putri Hijau, padahal desa Mekar Jaya tidak ada dalam administrasi wilayah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa jelas gugatan Penggugat mengada-ada, mengaku-ngaku (kabur). Sekali lagi antara Adi Saputra dan Adi Harahap alias Ucok adalah orang yang berbeda ;

Untuk diketahui Ucok ada dimana-mana, Harahap adalah nama Marga ;

III. Dalil Yang Keliru :

Bahwa gugatan Penggugat untuk menyita tanah perkara adalah keliru, salah alamat subyek maupun obyeknya tidak ada (kosong), (kabur), apa yang perlu disita jaminan dari diri saya Tergugat III. dari identitas subyek saja sudah berbeda mengapa saya yang harus menerima beban cobaan dan ujian yang sungguh berat ini ;

Begitu juga mengenai ganti kerugian yang diklaim Penggugat, apa dasar kualifikasi perbuatan Tergugat III untuk mengganti kerugian Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) jelas hal yang mengada-ada, ngawur. Seharusnya sayalah yang menderita pencemaran nama baik, untunlah saya orangnya baik asalkan minta maaf pasti saya terima ;

Eksepsi Tergugat IV :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lahan saya Tergugat IV adalah benar-benar di wilayah desa Kota Bani, tidaklah benar kalau lahan tersebut dimaksud di desa Air Petai, maka gugatan Penggugat Kabur, haruslah ditolak ;

2. Saya keberatan atas luas yang diklaim Penggugat seluas 27.500 M², sedangkan luas lahan kami adalah 24.000 M², di kawasan tersebut yang pemilikinya berjumlah 5 orang. Kabur subyek dan obyek ;

Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, Jelas gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat V :

I. Gugatan Obscuur Libel :

Bahwa Penggugat dalam membuat dan mengajukan gugatan bagian *fundamentum petendi* atau posita tidak jelas, kabur dan tidak memenuhi elemen esensial berikut :

1. Obyek sengketa salah lokasi/alamat Bukti Penggugat jelas menunjukkan administratif Desa Air Petai sedangkan penguasaan dan pemilikan para Tergugat di desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau tersebut jelas dalam Surat Keterangan Kades Kota Bani sekarang (Sukri) dengan suratnya Nomor 206/PEM/2285/07/2007 yang intinya sebagai berikut :

1. Saudara Samiyono mengajukan gugatan berdasarkan kepemilikan hak atas tanah secara administrasi adalah dari Desa Air Petai ;

2. Saudara Aspan Bangun dan kawan-kawan Tergugat secara administrasi kepemilikan hak atas tanahnya adalah dari Desa Kota Bani ;

3. Tanah yang dipermasalahkan antara kedua belah pihak baik yang diklaim oleh saudara Samiyono maupun saudara Aspan Bangun, dan kawan - kawan sepengetahuan kami adalah secara administrasi masuk dalam wilayah Desa Kota Bani baik berdasarkan sejarah asal-usut Desa maupun berdasarkan peta transmigrasi Desa Air Petai ;

2. Kualifikasi perbuatan para Tergugat in kausa Tergugat V tidak disebutkan secara terang dan tegas ;

3. Hubungan hukum kabur. Bahwa dengan 1 (satu) surat perjanjian jual beli tertanggal 13 Mei 1998 Penggugat mampu mengklaim banyak hak alias ganda penguasaan dan pemilikan dengan lokasi/obyek sengketa yang tidak jelas antar bukti satu dengan bukti yang lainnya, baik mengenai subyek pengalihan, tahun pengalihan, batas-batas obyek sengketa kabur ;

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



Bahwa sesuai fakta hukum tersebut terbukti Penggugat mengada-ada, ngawur, menghalang-halangi penguasaan dan pemilikan itikad baik para Tergugat dan oleh karena itu hemat kami gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan konkrit (*obscuur libel*) ;

II. Gugatan Error In Personal :

Bahwa telah kelirulah Penggugat menunjukan gugatan kepada Tergugat V (Arsi bin H. Ramli) atas obyek sengketa yang diklaim Penggugat, jelas Penggugat tidak cermat dan teliti dan perlu diberitahu bahwa tanah obyek sengketa register perkara Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM tanggal 10 Mei 2007 adalah milik bapak saya H. Ramli bukan milik Arsi bin H. Ramli sebagaimana ternyata tertulis, dilindungi hukum dan sah sertifikat Hak Milik Nomor 537 atas nama Ramli terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 26-8-1997 dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah Aspan Bangun ;

Selatan : berbatasan dengan tanah Syafruddin ;

Timur : berbatasan dengan jalan raya ;

Barat : berbatasan dengan air Sekunyit ;

Dengan ukuran seluas 3.500 M² salah total seluas 27.500 M² seperti yang diklaim Penggugat ;

Dan lagi-lagi membuktikan jelas telah keliru tidak cermat dan tidak teliti, mengada-ada, ngawur Penggugat dalam gugatannya error in personal menunjuk melibatkan Siswanto alias Opung selaku Tergugat II, yang mana setahu kami Siswanto alias Opung tidak ada penguasaan dan pemilikan apapun diatas tanah obyek sengketa ;

Memang benar Siswanto alias Opung pernah mengutarakan ingin mengganti rugi tanah Bapak saya H. Ramli bukan tanah Arsi bin H. Ramli seperti yang disangka Penggugat. Namun Siswanto alias Opung benar telah memberi persekot melalui saya untuk diberikan ganti rugi atas tanah bapak saya H. Ramli. Namun belum sempat dibuat perjanjian jual beli lebih lanjut, baru saja Siswanto alias Opung menebang kelapa satu batang untuk tempat lokasi rumah, tiba-tiba saudara Samiyono melarang untuk melakukan aktifitas diatas tanah tersebut, kembali dia mengaku bahwa tanah tersebut milik saudara Samiyono. Sehingga belum ada bukti pemindahan penguasaan



tanah H. Ramli kepada Siswanto alias Opung dikarenakan belum memenuhi syarat perjanjian ;

Bahkan hemat kami, bahwa gugatan Penggugat nyata kurang pihak yakni hendaknya Majelis Hakim berkenan melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk memberi penjelasan hal yang sebenarnya ;

III. Dalil Yang Keliru :

Bahwa Penggugat mendalil dalam gugatannya poin 1, 2, 3, 4 halaman 2 (dua), poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 halaman 3 (tiga) hemat Tergugat V keliru besar alias bohong karena para Tergugat telah memperoleh pengakuan dan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kades Kota BANI dengan lokasi Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau bukan dari Kepala Desa Air Petai ;

Bahwa para Tergugat benar telah mengelola dan memanfaatkan tanah obyek sengketa jauh sebelum Penggugat mengaku-aku, terbukti sepengetahuan Tergugat V bahwa terdapat tanaman tua bapak saya Ramli diatas tanah Hak Milik Ramli yang ditanam sekitar tahun 1995 ;

Jadi dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mengerti atas tanah ter perkara, sudah sepantasnya bertaubat dan sadar, ingat bahwa tidak ada gunanya mengaku-ngaku, berbohong, mencari-cari dalil dari sesuatu yang telah jelas milik dari para Tergugat yang obyek tanah sengketa terletak di Desa Kota Bani bukan di Desa Air Petai sebagaimana kesaksian warga, keterangan Kades, kesimpulan unsur Tripika serta Camat Putri Hijau sekalipun telah berulang kali mencoba mendamaikan namun pihak Penggugat tidak pernah hadir bahkan terkesan melecehkan setelah minta tolong lalu kafilah berlalu tanpa ada rasa tanggung jawab ;

Sehingga jelas relevan bila Penggugat mendalilkan mengalami kerugian atas tidak dapat di kelolanya tanah terpekerja tersebut ;

Eksepsi Tergugat VI :

1. Bahwa gugatan Penggugat kacau balau, ngawur, tanpa berdasarkan hukum yang sah, kabur (*obscur libel*) yang mana jelas, tegas, terpercaya secara administrasi, sejarah asal usul desa, saksi-saksi, pejabat pemerintah lainnya telah menetapkan bahwa obyek yang menjadi sengketa terletak di desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau dengan bukti-bukti otentik yang sah dan berharga atas tanah atas nama Tergugat I bukan di des a Air Petai seperti yang diklaim oleh Penggugat ;

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa lagi-lagi jelas kabur baik luas yang diklaim maupun letak/batas bidang tanah obyek sengketa, sebagaimana dalam gugatan Penggugat point (1) halaman 2, luas tanah obyek sengketa adalah 27.500 M² ternyata salah karena berdasarkan jumlah luas lahan kami para Tergugat adalah 24.000 M² ;
3. Bahwa dengan dasar kewenangan apa Kades Air Petai mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (surat perjanjian jual beli) di luar administrasi wilayah yang bukan kewenangannya sehingga menjadi bukti otentik Penggugat untuk mengaku-ngaku memiliki tanah di wilayah orang lain penduduk Kota Bani tanpa diperkuat oleh kepala Desa Kota Bani. Patut dicurigai atau diragukan kebenaran dari bukti otentik Penggugat ;
4. Bahwa sekali lagi dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan kewenangan yang mana, membenarkan keabsahan surat perjanjian jual beli yang di tanda tangani oleh Kades Air Petai sedangkan secara administrasi berada dalam wilayah kewenangan Kades Kota Bani oleh karenanya dapat dinyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) ;
5. Bahwa Tergugat I membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I ;
Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, jelas gugatan Penggugat harus ditolak, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vantkelijke verklaard / "No"*) ;
Rekonvensi Tergugat I :

Bahwa apa yang tercantum diatas dalam eksepsi, mohon supaya dianggap termasuk pula dalam pokok perkara sekarang ini ;

Bahwa saya Tergugat I memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di antara Adi Saputra dengan jalan lama, dengan ukuran 25 M x 10 M, Surat Keterangan ganti Rugi bermaterai Rp 6.000,00 tanggal 8 Mei 2006 dari Syarifuddin R., diketahui Paimin Kepala Desa Kota Bani, dengan saksi-saksi : Zainul Abidin dan Adi Syaputra, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah desa (sekarang Adi Syaputra) ;

Selatan : berbatasan dengan jalan raya ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Desa (sekarang Aspan Bangun) ;

Barat : berbatasan dengan Darmawansyah (sekarang Adi Syaputra) ;

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.

(bukti T.I-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu Tergugat I mengganti rugi tanah tersebut tidak ada permasalahan atau sanggahan dari siapapun dan sebagai saksi batas : 1. Zainul Abidin, 2. Adi Syaputra dan ikut menandatangani saksi di dalam Surat Keterangan Ganti Rugi dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Bani (Paimin) dan waktu saya membayar tanah tersebut tanggal 8 Mei 2006 tanah tersebut adalah dalam keadaan kosong tidak ada tanaman satu pun diatas tanah tersebut. Dan pada tanggal 22 Pebruari 2007 tanah saya ditebas oleh saudara Samiyono, dan bukan tanah saya saja yang ditebasnya, termasuk tanah yang ada disekitarnya : 1. tanah Adi Syaputra, 2. tanah Syafruddin, 3. tanah H. Ramli bukan tanah Siswanto, 4. tanah Aspan Bangun. Ketua pekerjanya saudara Lamirin dan dikawal oleh dua orang anggota polres Bengkulu Utara ;

Tanah yang ditebas dan dipagar dan langsung ditanami kelapa sawit oleh pekerja saudara Samiyono. Pada saat penebasan tanah tersebut pernah ditergur pekerja Samiyono oleh Aspan Bangun supaya jangan ditebas tanah tersebut, namun saudara Lamirin tidak menghiraukan terguran itu, dia tetap bekerja sampai selesai menanam kelapa sawit. Dan sekarang semua tanah kami yang lima tersebut sudah dirondap (diracun rumputnya) oleh pekerja Samiyono ;

Untuk itu saya Tergugat I menyanggah gugatan saudara Samiyono atas gugatan tanah saya tersebut adalah di dalam wilayah Desa Air Petai, itu salah atau keliru karena tanah saya tersebut adalah dalam wilayah Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Pada waktu saya mengganti rugikan tanah tersebut tanggal 8 Mei 2006 dalam keadaan kosong tidak ada satu tanaman pun yang ada diatas tanah tersebut. Sedangkan di dalam gugatan saudara Samiyono menyatakan kerugian diatas tanah saya sudah mencapai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) saya Tergugat I praktis tidak menerima gugatan tersebut. Apa yang sudah diperbuat dan dibangun oleh saudara Samiyono diatas tanah saya itu tidak benar, saudara Samiyono munafik ;

Bahwa didalam gugatan saudara Samiyono mengatakan saya sudah mengkapling-kapling tanah tersebut, itu juga salah besar, saya yang punya tanah hanya memasang pagar untuk perbatasan dengan tanah Adi Syaputra dengan tanah saudara Aspan Bangun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak Hakim Majelis, saya menderita kerugian baik lahir maupun bathin atas kelakuan Samiyono (Penggugat) maka dengan ini Tergugat mohon dikabulkan meminta ganti kerugian sebagai berikut :

Kerugian materil : Rp 40.000.000,00 ;

Kerugian immateriil : Rp 20.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 60.000.000,00 ;

(enam puluh juta Rupiah) ;

Untuk itu Bapak Majelis Hakim, saya mohon untuk dapat diperiksa langsung diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Bahwa karena itu tuntutan dari Penggugat untuk menghentikan kegiatan pengelolaan/pengerjaan dan pemanfaatan atas tanah obyek sengketa perlu dikesampingkan karena tidak berdasar hukum yang kuat dan mengada-ada ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I menuntut kepada Pengadilan Negeri Agra Makmur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan ganti Rugi bermaterai Rp 6.000,00 tanggal 8 Mei 2006 dari Syafruddin R., diketahui Paimin Kepala Desa Kota Bani, dengan saksi-saksi : Zainul Abidin dan Adi Syaputra, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah desa (sekarang Adi Syaputra) ;

Selatan: berbatasan dengan jalan raya ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Desa (sekarang Aspan Bangun) ;

Barat : berbatasan dengan Darmawansyah (sekarang Adi Syaputra) ;

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

4. Menyatakan menolak sita jaminan ;
5. Bahwa perolehan penguasaan pemilikan tanah Tergugat I Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak perlu membayar dwangsom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat untuk mengganti kerugian atas tanah milik Tergugat I akibat perbuatan menghalang-halangi pemanfaatan lahan sebesar :

Kerugian materiil : Rp 40.000.000,00 ;

Kerugian immateriil : Rp 20.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 60.000.000,00 ;

(enam puluh juta Rupiah) ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya keterlambatan (*dwangsom*) sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

9. menyatakan bahwa putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Rekonvensi Tergugat IV ;

Bahwa apa yang tercantum diatas dalam eksepsi, mohon supaya dianggap termasuk pula dalam pokok perkara sekarang ini ;

Bahwa saya Tergugat IV mendapatkan tanah seluas 100 M x 80 M pembagian dari Ex. Marga Kota Bani ternyata Surat dari Kepala Desa Kota Bani tanggal 4-10-1996, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan air sekunyit ;

Selatan : berbatasan dengan Syafruddin/H. Ramli ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Transmigrasi ;

Barat : berbatasan dengan air sekunyit ;

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. (bukti T.IV-1) ;

Bahwa tanah tersebut pada saat tersebut diatas tidak ada masalah dengan siapapun ;

Bahwa keadaan lahan/tanah itu pada saat itu dalam keadaan kosong/ tidak ada tanaman tumbuh ;

Hal. 15 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat IV sungguh berkeberatan terhadap gugatan Samiyono yang mengatakan lahan tersebut dikapling-kapling atas hak dia di wilayah Desa Air Petai ;

Bahwa pada tanggal 13-03-2007, Sekcam Putri Hijau disuruh Samiyono minta pengajuan ganti rugi pada rombongan Tergugat, setelah kami sampaikan kepada Sahat Situmorang, kata Sahat "Samiyono tidak ada jawaban" ;

Bahwa pada tanggal 22-2-2007 saudara Lamirin menebas di lokasi lahan sengketa itu, Aspan Bangun secara lisan sudah pernah melarang saudara Lamirin melakukan aktifitas diatas tanah tersebut, namun karena masih disuruh saudara Samiyono dan dikawal oleh anggota polres Bengkulu Utara, nama polisi tersebut : Pebrianto pangkat Briptu dan aktifitas pemagaran dan penanaman kelapa sawit tetap dilaksanakan sampai selesai bahkan sampai dengan hari ini Samiyono sudah melakukan penyemprotan (meracun rumput di lahan tersebut) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat IV menuntut kepada Pengadilan Negeri Agra Makmur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat IV ;
3. Menyatakan sah dan berharga bahwa saya Tergugat IV mendapatkan tanah seluas 100 M x 80 M pembagian Ex. Marga Kota Bani ternyata Surat dari Kepala Desa Kota Bani tanggal 4-10-1996, dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan air sekunyit ;

Selatan: berbatasan dengan Syafruddin/H. Ramli ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Transmigrasi ;

Barat : berbatasan dengan air sekunyit ;

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

4. Menyatakan menolak sita jaminan ;
5. Bahwa perolehan penguasaan pemilikan tanah Tergugat IV Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak perlu membayar *dwangsom* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum penggugat untuk mengganti kerugian atas tanah milik Tergugat IV akibat perbuatan menghalang-halangi pemanfaatan lahan sebesar :

Kerugian materiil : Rp 60.000.000,00 ;

Kerugian immateriil : Rp 60.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 120.000.000,00 ;

(seratus dua puluh juta Rupiah) ;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menyatakan bahwa putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Rekonvensi Tergugat VI ;

Bahwa apa yang tercantum diatas dalam eksepsi, mohon supaya dianggap termasuk pula dalam pokok perkara sekarang ini ;

Bahwa tidak benar nama saya Syafrudin sebagaimana ditulis dalam gugatan Penggugat akan tetapi yang sebenarnya adalah Syafruddin R., begitu juga dengan alamat saya Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara bukan Desa Sebelat Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara ;

Bahwa saya Tergugat VI memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di antara Adi Saputra dengan H. Ramli, dengan ukuran 50 M x 100 M, SKT (Surat Keterangan Tanah) Nomor 396/SK/KB/1994 tanggal 23 Juli 1994 pembagian kaplingan dari Kepala Desa Kota Bani (Hermansyah), dengan batas-batas ;

Utara : berbatasan dengan tanah desa (sekarang H. Ramli) ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah Darmansyah (sekarang Adi Syaputra) ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Desa (sekarang Aspan Bangun) ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Hal. 17 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
(bukti T.VI-1) ;

Bahwa sejak tanggal 23 Juli 1994 sampai dengan 20 Pebruari 2007 praktis tidak ada permasalahan/sanggahan dari siapapun alias tidak ada yang keberatan ;

Bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2007, tanah saya tersebut dan juga tanah kawan-kawan di sekitarnya ditebas dan dipagar, langsung ditanami sawit oleh saudara Samiyono. Ketua pekerjanya saudara Lamirin dan dikawal oleh 2 (dua) orang anggota polres dari Agra Makmur, satu diantaranya yang saya kenal dan pernah dating ke rumah saya di Kota Bani bernama Pebrianto pangkat Briptu. Dan pada saat itu tanggal 20 Pebruari 2007 saudara Arsi pernah melapor ke polsek Putri Hijau, bahwa tanah tersebut sudah ditebas dan dipagar, ditanami sawit oleh saudara Samiyono pakai pengawal dari anggota Polres Arga Makmur, dan sesudahnya tanggal 23-3-2007 pernah juga saudara Aspan Bangun menegur ketua pekerja Samiyono saudara Lamirin supaya jangan ditebas tanah tersebut, tapi saudara Lamirin tidak menghiraukan teguran itu dan terus bekerja atas perintah saudara Samiyono, untuk itu saya menyanggah gugatan Samiyono ;

Bahwa akibat dilanggarnya hak-hak Tergugat VI tersebut, maka Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1365 berbunyi antara lain "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut" ;

Bahwa mengingat potensi pengelolaan dan pemanfaatan yang ada pada lahan milik Tergugat VI dapat diasumsikan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan penebasan yang dilakukan oleh Penggugat adalah :

Kerugian materiil : Rp 60.000.000,00 ;

Kerugian immateriil : Rp 60.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 120.000.000,00 ;

(seratus dua puluh juta Rupiah) ;

Bahwa dimohon Majelis Hakim untuk melakukan gelar perkara di lapangan terlebih dahulu sesuai dengan permintaan Kepala Desa Kota Bani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sukri) Nomor 206/PEM/2285/07/2007 untuk membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur salah lokasi ;

Bahwa bukti Penggugat adalah "sangat diragukan" kebenarannya karena dari obyek gugatan dan administrasi, sejarah adalah salah alamat, karena itu disangkal Penggugat adalah pemilik dari tanah sengketa yang sah ;

Bahwa setidaknya penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa berdasarkan bukti-bukti otentik adalah sah dan berharga milik Tergugat VI sebagaimana keterangan saksi-saksi, pejabat pemerintah, meskipun silih berganti pengaduan Samiyono namun dari inti keputusan surat keterangan pejabat pemerintah dan saksi-saksi tetap saja membuktikan bahwa tanah tersebut adalah sah dan berharga milik Tergugat VI ;

Bahwa dari fakta dan bukti-bukti otentik tersebut diatas, setidaknya Tergugat VI dapat dikatakan sebagai "pemilik beritikad baik" sehingga harus dilindungi oleh hukum ;

Bahwa karena itu tuntutan dari Penggugat untuk menghentikan kegiatan pengelolaan/pengerjaan dan pemanfaatan atas tanah obyek sengketa perlu dikesampingkan karena tidak berdasar hukum yang kuat dan mengada - ada ;

Bahwa tanah obyek sengketa merupakan mata penghidupan Tergugat VI untuk membiayai kehidupan anak dan istri, sehingga sangat tidak bernurani, jika tanah tersebut disita jaminan, makan apa kami sekeluarga ? ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI menuntut kepada Pengadilan Negeri Agra Makmur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat VI ;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Nomor 396/SK/KB/1994 tanggal 23 Juli 1994 pembagian kaplingan dari Kepala Desa Kota Bani (Hermansyah), seluas 5.000 M² dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan tanah desa (sekarang H. Ramli) ;

Selatan : berbatasan dengan Tanah Darmansyah (sekarang Adi Syaputra) ;

Timur : berbatasan dengan Tanah Desa (sekarang Aspan Bangun) ;

Barat : berbatasan dengan jalan raya ;

Terletak di Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu

Utara ;

Hal. 19 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan menolak sita jaminan ;
5. Menyatakan membolehkan Tergugat VI untuk melakukan kegiatan pengelolaan, pemanfaatan tanah atas obyek sengketa untuk penghidupan anak dan istri ;
6. Bahwa perolehan penguasaan pemilikan tanah Tergugat VI Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak perlu membayar dwangsom ;
7. Menghukum Penggugat untuk mengganti kerugian atas tanah milik Tergugat VI akibat perbuatan menghalang-halangi pemanfaatan lahan sebesar :

Kerugian materiil : Rp 60.000.000,00 ;

Kerugian immateriil : Rp 60.000.000,00 ;

Jumlah : Rp 120.000.000,00 ;

(seratus dua puluh juta Rupiah) ;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya keterlambatan (dwangsom) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Arga Makmur telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. tanggal 19 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan agar para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menghentikan kegiatan pengelolaan/pengerjaan, pengkaplingan, perusakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan atas tanah obyek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya (sebagaimana posita gugatan) adalah milik Penggugat, yaitu Tanah luas $\pm 27.500 \text{ M}^2$. yang terletak di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah adalah :

Sebelah Selatan : Jalan Raya ;

Sebelah Barat : Sungai Air Sekunyit ;

Sebelah Utara : Tanah Suwarno/Tanah Samiyono ;

Sebelah Timur : Jalan Sekunyit/Jalan desa ;

3. Menyatakan para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya yang telah melakukan penguasaan, pengelolaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah merupakan Perbuatan Melanggar Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), terhitung setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat Negara ;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

C. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, gugatan Penggugat IV Rekonvensi, dan gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperkirakan sebesar Rp 809.000,00 (delapan ratus sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusannya Nomor 33/PDT/2008/PT.BKL. tanggal 9 Desember 2008, yang amarnya :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam Konvensi/para Pembanding ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 19 Maret 2008, Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. yang dimohonkan banding tersebut ;

Dalam Provisi Dan Dalam Pokok Perkara :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 19 Maret 2008, Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. ;

Dalam Rekonvensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 19 Maret 2008, Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding dalam Provisi ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Pebruari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 19 Pebruari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 3 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 6 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan risalah Pernyataan Kasasi pada tanggal 19 Pebruari 2009, atas dasar pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/PDT/2008/PT.BKL. pada tanggal 9 Desember 2008. Kemudian Pemohon Kasasi mengajukan memori kasasi pada tanggal 4 Maret 2009. Dengan demikian permohonan kasasi/pengajuan memori kasasi ini masih dalam masa tenggang waktu yang di benar kan menurut peraturan perundang-undangan ;
2. Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama (Pengadilan Negeri Arga Makmur) telah dibatalkan oleh Judex Facti tingkat banding walaupun dengan minimnya dalil pertimbangan hukum yang jauh dari memadai. Sehingga. hal-hal yang disebut dalam memori kasasi ini merupakan

Hal. 23 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



bantahan atau sanggahan karena Judex Facti tingkat banding tidak banyak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan ;

3. Bahwa alasan yang diperkenankan oleh Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, antara lain :

- Tidak berwenang atau melampaui wewenang ;

Alasan ini mencakup kompetensi absolut dan kompetensi relatif dari pengadilan. Atau mengabaikan lebih daripada apa yang dimintakan dalam gugatan. Hal tersebut menjadi alasan bagi Judex Juridisch untuk membatalkan putusan Judex Facti ;

- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

Alasan ini dapat terjadi apabila putusan yang diucapkan tidak memuat pertimbangan hukum secukupnya dari hakim, sehingga dapat dibatalkan putusan tersebut ;

vide : Darwan Prinst,SH., Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, halaman 221 ;

Judex Facti Salah Menerapkan Hukum :

4. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama telah benar dan seharusnya dikuatkan oleh Judex Facti tingkat banding tetapi dengan pertimbangan hukum yang kurang memadai majelis tingkat banding tidak memperhatikan fakta-fakta yuridis dan fakta pemeriksaan setempat sehingga menghasilkan putusan yang salah menerapkan hukumnya ;
5. Bahwa Judex Facti tingkat banding telah mengalihkan permasalahan penguasaan tanah milik Kurdi yang memang telah dikerjakan lama. Penggugat mengejakan tanah atas dasar Sertifikat Hak Pakai No 4308 seluas $\pm 17.500 \text{ M}^2$ juga berdasarkan Izin Garap oleh Kades Ali Nurman (bukti P-6) atas tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$. Tanah Obyek sengketa ini merupakan tanah yang menyatu dengan total luas menjadi $\pm 27.500 \text{ M}^2$. Adanya jangka waktu terbatas 5 tahun dalam hak pakai adalah dalam kenyataan apabila masih digarap yang bersangkutan maka tetap menjadi kepemilikan dan penguasaan Kurdi. Sedangkan status hak pakai itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebenarnya juga sudah dimohonkan peningkatan menjadi status hak milik tetapi karena terkendala biaya maka Kurdi tetap mengerjakan tanah dan sampai dijual belikan tidak ada yang komplain ;

6. Bahwa kalaulah tanah Kurdi kembali ke status tanah negara tidak serta merta kemudian diatas tanah tersebut kemudian diterbitkan Sertifikat tanah Hak milik atas nama orang lain dari dasar Surat Keterangan Desa yang mengklaim sebagai wilayahnya ;
7. Bahwa dengan pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding ini sebenarnya Judex Facti mengakui bahwa tanah obyek sengketa benar adanya milik dan di bawah penguasaan Kurdi kemudian dijual kepada Suwarno lalu dijual dan dikuasai Penggugat sampai sekarang ini ;
8. Mengenai bukti pada izin garap yang menurut Judex Facti adanya coretan sehingga diragukan keabsahannya maka perlu untuk diketahui bahwa pada saat pemeriksaan setempat semua pihak hadir dilokasi obyek sengketa termasuk Ali Nurman yang mengeluarkan izin garap. Dan Izin garap untuk Kurdi tersebut tidak pernah mendapatkan bantahan dari pihak Tergugat. Sehingga Judex Facti hanya mencari alasan yang dicari-cari untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima sehingga keadilan tidak tercapai. Maka mohon kepada Majelis Kasasi untuk membatalkan putusan Banding ini. Dan Menguatkan putusan peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkan hukum berdasarkan alasan-alasan berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh dan menjadi milik Penggugat dari Suwarno pada tanggal 13 Mei 1998 (bukti P-7) sedangkan Suwarno membeli dari Kurdi. Kepemilikan Kurdi didasarkan atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 9308 untuk tanah seluas 17.500 M², sedangkan untuk tanah seluas 1 ha atas nama Kurdi (bukti surat P-5) pada tahun 1982 dan surat izin lagi didasarkan atas surat ijin mengerjakan (menggarap) tanah dari Kades Pasar Baru Kota Bani tanggal 2 Juli 1984/belum bersertifikat (bukti P-6), yang dikuatkan oleh keterangan para saksi termasuk saksi pemilik asal tanah ;

Hal. 25 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan alas hak kepemilikan Tergugat I membeli tanah tersebut ukuran 50 x 100 M dari Tergugat VI pada tanggal 8 Mei 2006 (bukti T.I-4) sedangkan Tergugat VI i.c Safruddin memiliki dari sebagian pada tanggal 22 Desember 1997 (bukti T.I-3) dengan alas hak kepemilikan Sofian adalah surat pernyataan penguasaan tanah tanggal 18 April 1997 yang dibuat oleh Sofian sendiri diketahui Kepala Desa sedangkan Tergugat II membeli obyek sengketa dari Argi (Tergugat V) pada tahun 2000 (bukti P-1) ;
- Tergugat III sesuai bukti T.III-2 membeli tanah sengketa dari Dasonamas pada tahun 2001, Tergugat IV memiliki dengan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa didasarkan atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 4 Oktober 1996 yang dibuat oleh Tergugat IV sendiri yang diketahui Kepala Desa, Tergugat V alas haknya adalah sertifikat Nomor 737 atas nama H. Ramli orang tua Tergugat V yang dibuat pada tahun 1997 yang dalam sertifikat tidak mencantumkan nama-nama pemilik tanah yang berbatasan, sedang Tergugat VI alas hak kepemilikan Tergugat VI atas tanah sengketa adalah Surat Keterangan Kepala Desa tanggal 23 Juli 1994 ;
- Berdasarkan uraian di atas Penggugat memperoleh hak atas obyek sengketa didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat autentik dan Penggugat memperoleh hak atas obyek sengketa lebih dahulu dari pada para Tergugat, dan sampai sekarang Penggugat masih tetap menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa sesuai Pasal 32 (2) PP 24 Tahun 1997 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik yang sudah memiliki sertifikat yang diperoleh dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya maka pihak lain tidak dapat memilikinya apabila dalam waktu 5 tahun tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa atas dasar itu maka sertifikat Nomor 537 atas nama H. Ramli dan Nomor 737 atas nama Damarsah tidak mempunyai kekuatan hukum karena proses pendaftarannya tidak sesuai dengan prosedur hukum dalam PP 24 Tahun 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MOH. SAMIYONO,SH., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/PDT/2008/PT.BKL. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. tanggal 19 Maret 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MOH. SAMIYONO,SH.**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 33/PDT/2008/PT.BKL. tanggal 9 Desember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 10/Pdt.G/2007/PN.AM. tanggal 19 Maret 2008 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan agar para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan kegiatan pengelolaan/pengerjaan, pengkaplingan, perusakan dan pemanfaatan atas tanah obyek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 27 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu Tanah luas \pm 27.500 M², yang terletak di Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dengan batas-batas tanah adalah :

Sebelah Selatan : jalan Raya

Sebelah Barat : Sungai Air Sekunyit

Sebelah Utara : Tanah Suwarno/Tanah Samiyono

Sebelah Timur : Jalan Sekunyit/Jalan Desa

adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan penguasaan, pengelolaan dan pengerjaan tanah obyek sengketa milik Penggugat secara tidak sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk segera mengosongkan/meninggalkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat Negara ;

5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah), terhitung setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi, gugatan Penggugat IV Rekonvensi, dan gugatan Penggugat VI Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS :

- Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal **31 Desember 2010** oleh **H. ATJA SONDJAJA,SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.**, dan **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN,SH.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

K e t u a :

ttd.

H. ATJA SONDJAJA,SH.

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 5.000,00
 3. Administrasi kasasi..... Rp.489.000,00
- Jumlah Rp.500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 2127 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)